



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 1/HK.03.2-Kpt/02/3402/Sek-Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN

TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan terhadap *stakeholder* maupun masyarakat di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Tim Agen Perubahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1368/SJ/X/2016, tanggal 28 Oktober 2016, Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dibentuk setiap tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2021;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1368/SJ/X/2016, tanggal 28 Oktober 2016 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan susunan dan nama-nama personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

1. Melakukan agenda perubahan untuk perbaikan pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul pada jabatan struktural yang diemban;
2. Melakukan sosialisasi pada sub bagian terkait;
3. Melakukan koordinasi perubahan pada sub bagian terkait;
4. Melakukan presentasi kepada pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1;
5. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan;
6. Melaporkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.

- KETIGA : Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran (BA) 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANTUL,

ttd.

YAYULIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Sub Bagian Hukum,



Deny Widyanirngsih

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 1/HK.03.2-Kpt/02/3402/Sek-Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021SUSUNAN DAN NAMA-NAMA PERSONIL
TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Yayulianto, S.E	Sekretaris KPU	Ketua
2.	Deny Widyaningsih, S.H	Ka. Sub Bag. Hukum	Sekretaris
3.	Ardian Dewanto Setiadi, S.E	Ka. Sub Bag. Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator Perubahan di Sub Bag. Keuangan, Umum, dan Logistik
4.	Santoso Bayu Putranto, S.E	Pelaksana Sub Bag. Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
5.	Septiana Wulandari, A.Md	Pelaksana Sub Bag. Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
6.	Prayitno	Pelaksana Sub Bag. Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
7.	Poniman	Pelaksana Sub Bag. Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
8.	Wisnu Dani Kusumo, S.H	Ka. Sub Bag. Program dan Data	Koordinator Perubahan di Sub Bag. Program dan Data
9.	Satriyo Widodo, S.IP	Pelaksana Sub Bag. Program dan Data	Anggota
10.	Ayu Putriningtyas, S.H	Pelaksana Sub Bag. Program dan Data	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
11.	Deny Widyaningsih, S.H	Ka. Sub Bag. Hukum	Koordinator Perubahan di Sub Bag. Hukum
12.	Erwan Krisnanto, S.H	Pelaksana Sub Bag. Hukum	Anggota
13.	Rahmat Purwono, S.IP, M.A	Ka. Sub Bag. Teknis dan Hupmas	Koordinator Perubahan di Sub Bag. Teknis dan Hupmas
14.	Miftachul Jannah Setyowati, S.Sos	Pelaksana Sub Bag. Teknis dan Hupmas	Anggota
15.	Diwangkara Nafi Al Mufti, S.IP	Pelaksana Sub Bag. Teknis dan Hupmas	Anggota
16.	Martupon	Pelaksana Sub Bag. Teknis dan Hupmas	Anggota

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

YAYULIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Sub Bagian Hukum,



Deny Widyaningsih